

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Harus diakui bahwa globalisasi merupakan gejala yang dampaknya sangat dirasakan oleh penduduk dunia saat ini. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu ciri globalisasi yang senantiasa menuntut perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia terutama dalam bidang penyediaan pelayanan yang berhubungan dengan data, informasi, serta barang dan/atau jasa. Perkembangan informasi dan teknologi dalam bidang penyediaan jasa menuntut tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat ini, terutama kebutuhan akan kecepatan pelayanan, pengiriman maupun penerimaan layanan jasa, informasi, serta barang, dan/atau dokumen.

Negara Republik Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya meliputi ribuan pulau.¹ Kondisi geografis wilayah nusantara menunjukkan betapa pentingnya peranan transportasi terhadap kelancaran arus lalu lintas penduduk dari dan ke suatu daerah tertentu. Terjalinnnya hubungan antar daerah yang sangat luas di Indonesia membutuhkan sarana transportasi baik melalui darat, laut,

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diunduh Minggu, 27 Januari 2013, Pukul 19.33 WIB.

maupun udara. Transportasi adalah merupakan bagian hukum lalu-lintas (*communication atau verker*) dan angkutan, termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.² Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa pengangkutan bagi mobilitas orang serta barang. Banyak sekali perusahaan pengangkutan baik milik negara maupun perusahaan swasta.³ Pengangkutan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pengangkutan darat dengan menggunakan alat angkut mobil dan kereta api, pengangkutan laut dengan menggunakan alat angkut kapal, dan pengangkutan udara dengan menggunakan alat angkut pesawat udara.

Pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat sangat memungkinkan untuk diandalkan bagi perhubungan antar daerah di Indonesia. Hal ini juga ditunjang bahwa pengangkutan udara akan memberikan keuntungan dibandingkan dengan alat angkut lain, misalnya mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi canggih, manajemen yang andal, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pada pengangkutan dengan pesawat udara, tempat pemuatan dan penurunan penumpang/pembongkaran barang disebut bandar udara, selanjutnya disingkat bandara.

² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1995) hal 3.

³ Dilihat dari sisi kepemilikan badan usaha, pengangkut dapat dikelompokkan dalam tiga jeneis yaitu: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada yang berbentuk perseorangan (persero), contohnya PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia Airlines (Persero), dan PT Pelayaran Nusantara Indonesia (Persero), tetapi ada juga yang berbentuk perusahaan umum (perum), contohnya Perum Damri. b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Umumnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas, contohnya PT Lintas Sumatera, PT Samudera Indonesia, PT Sriwijaya Airlines, sedangkan yang berbentuk badan hukum koperasi contohnya Taksi Kopti Jaya. Akan tetapi ada juga yang berbentuk persekutuan bukan badan hukum CV. c. Badan Usaha milik Perseorangan contohnya PO Putra Remaja. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008) hal 62.

Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).⁴ Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*) selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim.⁵ Hubungan pengangkutan lahir dari dokumen perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pengirimnya. Namun demikian perjanjian pengangkutan tidak semata-mata hanya mengikat kepada pengirim dan pengangkut tetapi juga pada pengantar.

Pengantar adalah perusahaan jasa ekspedisi muatan pesawat udara pengiriman barang (ekspediteur) merupakan suatu bentuk perantara yang digunakan dalam kegiatan pengiriman barang. Dalam proses pengiriman barang, pengirim menggunakan jasa ekspediteur untuk mengirimkan barang yang selanjutnya diserahkan kepada pengangkut. Maka ekspediteur yang akan bertanggung jawab kepada pengirim tentang pengiriman barangnya.⁶

Ekspediteur memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengiriman barang, karena ekspediteur bertindak sebagai perantara dalam memberikan jasa di bidang usaha ekspedisi muatan barang. Dengan menggunakan jasa ekspediteur, maka pengirim tidak perlu menghubungi langsung pihak pengangkut. Pihak pengirim barang hanya menyerahkan barang yang akan dikirim

⁴ *Ibid*, hal 1.

⁵ *Ibid*, hal 2.

⁶ <http://www.Blog@Wordpress.com>, diunduh 10 Januari 2013, Pukul 19.15 WIB

kepada ekspediter supaya diurus angkutannya, sedangkan pihak ekspediter akan menghubungi pihak pengangkut untuk mengirimkan barang.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang saat ini yang akrab dikenal masyarakat antara lain PT POS, PT Tiki, PT Pahala dan PT Tiki Jasa Nugraha Ekakurir (JNE). Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting.

Salah satu perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara adalah PT Tiki Jasa Nugraha Ekakurir selanjutnya disingkat JNE. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990 yang menyediakan beberapa jenis produk pengiriman barang. Pengirim dapat memilih jenis produk⁷ pengiriman barang yang ada pada perusahaan jasa ini. JNE menyediakan beberapa jenis paket pengiriman barang didasarkan pada lamanya paket barang yang akan kita kirimkan misalnya Paket Sangat Segera (*Super Speed*) dengan jangka waktu kirim 1 (hari) kurang dari 24 jam selanjutnya disingkat SS, Paket Yakin Esok Sampai selanjutnya disingkat YES dengan jangka waktu kirim 1 (satu) hari maksimal 24 jam, atau Paket Regular selanjutnya disingkat REG dengan jangka waktu pengiriman antara 3-7 hari.

Peraturan mengenai pengangkutan Udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab

⁷ Produk pengiriman barang yang sering digunakan antara lain **Diplomat Service** : digunakan untuk barang/dokumen yang sangat berharga dan rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain, maka penanganan diplomat service secara spesial; **Super Speed/Sangat Segera (SS)** : Layanan hari ini kirim, hari ini sampai artinya kiriman akan sampai ke penerima hari ini sebelum pukul 24.00; **Yakin Esok Sampai (YES)** : Layanan hari ini kirim besok sampai dengan waktu pengantaran maksimal 24.00; **Reguler** : Layanan ke seluruh kota/kabupaten/kecamatan di Indonesia; **Ekonomis** : Layanan ke seluruh kota/kabupaten/kecamatan di Indonesia dengan harga ekonomis. PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung, *Agent Handbook cetakan ke 1*, 2012, hal 5.

Pengangkut Angkutan Udara. Sebagai sumber pertama yang menjadi dasar hukum kegiatan ekspedisi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang selanjutnya disingkat KUHD, yaitu Buku I Bab V mulai Pasal 86 sampai Pasal 99, dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPdt Pasal 1320 yang mengatur tentang tentang perjanjian.

Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar, penghantar dengan pengirim maupun dengan penerima maka lahir hak dan kewajiban⁸ diantara para pihak terkait. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan udara untuk diserahkan kepada penerima. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan. Hak penerima adalah menerima barang yang telah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat waktu.

Kewajiban-kewajiban itu timbul karena adanya perjanjian. Perjanjian Ekspedisi yaitu perjanjian yang disepakati oleh pengirim dan ekspediter, dan Perjanjian Pengangkutan yaitu perjanjian yang disepakati oleh ekspediter dengan perusahaan pengangkutan. Dilihat dari perjanjiannya dengan pengirim, Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi

⁸ Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam hukum publik dan dapat pula dalam bidang hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata misalnya : 1. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, debitur wajib membayar di tempat tinggal kreditur. Jadi, hak kreditur dipenuhi di tempat tinggalnya (Pasal 1393 ayat 2 KUHPdt). 2. Debitur wajib membayar wesel/cek kepada pemegangnya (kreditur) di tempat tinggal/ alamat debitur (Pasal 137 KUHD). Ini berarti kreditur (pemegang wesel/cek) harus datang ke kantor debitur (bank) untuk memperoleh pembayaran. Debitur (bank) hanya akan membayar di kantornya, bukan di tempat lain. 3. Debitur berhak menerima kredit dari kreditur (bank) di kantor kreditur (bank), demikian juga kewajiban membayar kredit dilakukan di kantor kreditur (bank). Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000) hal 35.

kepentingan pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada Perusahaan Ekspedisi Muatan atas jasanya itu.⁹

Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam proses pengiriman barang terjadi karena adanya wanprestasi terhadap perjanjian pengiriman barang antara pengirim dengan ekspediter. Salah satu contohnya adalah Bapak Chandra berdomisili di Bandar Lampung mengirimkan paket ke Jakarta akan tetapi selang beberapa waktu ternyata kiriman paket Bapak Chandra terlambat. Pengirim dan/atau penerima merasa dirugikan atas keterlambatan yang terjadi. Selain keterlambatan JNE juga sering tidak teliti dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilangnya paket barang, salah satunya adalah CV Mitra Teknik yang berdomisili di Bandar Lampung mengirimkan paket berupa dokumen ke Surabaya namun ternyata paket dokumen hilang. Pihak JNE berjanji akan mengganti kerugian yang dialami baik terhadap keterlambatan maupun kehilangan.¹⁰

Pengirim dan/atau penerima merasa dirugikan atas keterlambatan atau kehilangan yang terjadi, karena itu dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, tidak selamanya berjalan secara lancar, adakalanya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Keterlambatan maupun kehilangan barang yang dikirim merupakan salah satu contoh dari bentuk wanprestasi terhadap perjanjian pengiriman barang sehingga pengirim dan atau penerima seringkali mengalami kerugian. Apabila kerugian–kerugian tersebut bersumber pada kesalahan dan/atau

⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 80.

¹⁰ Sumber: *Monthly Problems Shipments* PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung tanggal 3 November 2012 dan 17 November 2012

kelalaian dari JNE maka kerugian itu merupakan tanggung jawab dari JNE yang harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan menggunakan judul **Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Atas Perjanjian Pengiriman Barang (Studi Pada PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung).**

B. Permasalahan dan Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengiriman barang pada JNE Cabang Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab JNE Cabang Bandar Lampung terhadap wanprestasi atas perjanjian pengiriman barang ?

Ruang lingkup ini dibatasi pada ruang lingkup kajian dan ruang lingkup bidang ilmu.

1. Ruang lingkup kajian berkaitan dengan:
 - a. Prosedur pelaksanaan pengiriman barang pada JNE Cabang Bandar Lampung;
 - b. Tanggung jawab JNE Cabang Bandar Lampung terhadap wanprestasi atas perjanjian pengiriman barang.

2. Ruang lingkup bidang ilmu, penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata ekonomi (perusahaan) khususnya mengenai pengangkutan niaga.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas mengenai :

1. Prosedur pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh JNE Cabang Bandar Lampung;
2. Tanggung jawab JNE apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pengiriman barang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini mempunyai dua aspek kegunaan, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum ekonomi dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan pengangkutan niaga;
 - b. Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi awal guna untuk mengetahui lebih lanjut ketaatan penyelenggara jasa pengiriman barang pada JNE dalam memenuhi kewajiban mereka memberikan layanan kepada pelanggan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya hukum pengangkutan niaga;
- b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai hukum pengangkutan niaga.